



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Izin Praktik Fisioterapis Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotocopy identitas pemohon;
3. Fotocopy Surat Tanda Register Fisioterafis (STRF);
4. Fotocopy ijazah pendidikan fisioterapis yang di legalisir;
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;
6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 (3 lembar)
7. Asli surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
8. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9. Fotokopy Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF) pertama (untuk permohonan SIPF yang kedua);
10. Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
11. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP apabila pengurusan di wakikan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang di ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang di terbitkan di serahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

7 Hari kerja

Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Fisioterafis

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak Saran
2. Petugas pada Loker Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : [www.dpmp2tspserdangbedagaikab.go.id](http://www.dpmp2tspserdangbedagaikab.go.id)
2. Telepon : (0621) 4400875
3. SMS : 081376167600
4. Email : [saranapengaduan.dpmp2tspsergai@gmail.com](mailto:saranapengaduan.dpmp2tspsergai@gmail.com)
5. Facebook : Dinas Perizinan / Sarana Pengaduan
6. Surat : Jl. Negara Km. 57 Komplek Perkantoran Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah